

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelola keuangan pemerintahan ini sudah ada sejak lama di Indonesia. Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang memiliki salah satu peranan penting di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan untuk membantu Presiden menjalankan tugas negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset dan kewajiban negaranya secara nasional.

Penilaian barang milik negara/daerah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah seperti pemindahtanganan, pemanfaatan, penghapusan, dll. Dalam melakukan suatu penilaian terhadap aset, seorang penilai akan melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan dari proses penilaian didapatkan dari data dan informasi yang didapat saat melakukan penilaian, kesimpulan yang diperoleh harus jelas dan dapat dipercaya serta dilengkapi dengan opini penilai. Dalam penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah, penilaian terhadap kekayaan negara/daerah sangat diperlukan untuk langkah awal menuju pemerintahan yang baik atau yang sering kita sebut good governance, dengan cara mengelola aset daerah sebagai kekayaan daerah yang diperlukan untuk menunjang majunya suatu

daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki unit kerja vertikal di daerah yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 28 Tahun 2020) bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan adanya pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki beberapa bidang, salah satu diantaranya yaitu seksi pelayanan penilaian yang memiliki tugas melakukan penilaian. Dalam melakukan proses terhadap penilaian, penilai terlebih dahulu mengidentifikasi permohonan penilaian, lalu penilai menentukan tujuan penilaian, mengumpulkan data awal, melakukan survei lapangan menganalisa data, menentukan pendekatan penilaian, lalu menyimpulkan nilai dan menyusun laporan penilaian. Hasil dari penilaian ini adalah Laporan Penilaian yang berisi uraian objek penilaian, tujuan penilaian, tanggal survei lapangan, tanggal penilaian, hasil analisa data, pendekatan penilaian, dan kesimpulan nilai. Tentunya dalam melakukan penilaian atas barang milik daerah ini terdapat prosedur yang berlaku berdasarkan aturan yang berlaku

juga.

Pada penilaian aset kali ini penulis membahas penilaian dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebelum dilelang harus dilakukan penilaian terhadap barang tersebut terlebih dahulu dengan cara melakukan cek fisik dan melakukan banding terhadap harga pasarnya. Adanya wabah virus Covid-19 pada saat sekarang ini menyebabkan terhambatnya jalan aktivitas pekerjaan di berbagai instansi pemerintah termasuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di kota Padang. Dampak dari penyebaran virus corona sangat berpengaruh dalam berbagai aspek, salah satunya terhadap penilaian dari aset daerah. Maka dari itu penilaian terhadap Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur oleh Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis Di Bidang Penilaian Dalam Status Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Prosedur Pelaksanaan Penilaian Aset Pemerintah Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang”.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penilaian aset pemerintah selama masa pandemi

covid-19 pada KPKNL Padang?

2. Apa saja kendala terhadap prosedur pelaksanaan penilaian aset pemerintah selama masa pandemi covid-19 pada KPKNL Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diambil penulis, maka tujuan dalam penulisan ini adalah :


1. Untuk mengetahui mekanisme prosedur pelaksanaan penilaian aset pemerintah selama masa pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala KPKNL Padang terhadap prosedur pelaksanaan penilaian aset pemerintah selama masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Penulis

Adapun manfaat penulisan bagi penulis yaitu :

1. Untuk dapat memperoleh pengalaman terkait prosedur pelaksanaan penilaian aset pemerintah.
2. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja.
3. Menambah pengetahuan penulis tentang prosedur pelaksanaan penilaian aset pemerintah.



4. Memperoleh pengalaman kerja terutama untuk prosedur pelaksanaan penilaian aset pemerintah daerah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.
5. Membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan disiplin dalam dunia kerja.

1.4.2 Bagi Instansi

Adapun manfaat yang dapat diperoleh bagi instansi adalah :

1. Mempermudah dan membantu segala aktivitas yang ada pada instansi tersebut.
2. Dapat menjalin kerjasama antara instansi dengan Universitas Andalas.
3. Dapat memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas.

1.4.3 Bagi Universitas

Adapun manfaat bagi universitas yaitu :

1. Untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.
2. Untuk meningkatkan kualitas dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan pendidikan dan industri. Melalui pengalaman magang, sehingga Universitas Andalas lebih dikenal oleh masyarakat dan dunia kerja.
3. Memperkenalkan sekaligus mempromosikan program Diploma III Keuangan yang berkualitas dan siap bersaing dalam dunia kerja.

1.5 Tempat dan Waktu

Tempat yang dipilih oleh penulis sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang yang juga tempat melaksanakan kuliah kerja lapangan/magang selama 40 hari kerja, yang terhitung dari tanggal 11 Januari 2021 sampai 05 Maret 2021.

1.6 Metode Penulisan

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu :

1.6.1 Studi Keperpustakaan

Metode pengumpulan data dengan studi keperpustakaan yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks dan bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas oleh penulis.

1.6.2 Studi Lapangan

Peninjauan langsung dengan mendatangi Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui wawancara dengan karyawan dan pejabat yang berkepentingan di KPKNL Padang.

1.7 Metode Analisa Data

Dalam hal pembahasan dan penganalisaan nantinya akan penulis gunakan metode kualitatif dengan membandingkan praktik dengan teori yang dibahas sehingga dapat ditemukan solusi dari masalah tersebut dan diambil kesimpulan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

analisis dengan pendekatan induktif.

1.8 Sistematika Penulisan

Agar lebih fokus pada pokok yang telah diajukan, maka penulis dapat memberikan sistematika sesuai dengan pembahasan. Adapun sistematika tersebut adalah :

Bab I : Pendahuluan

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu, metode penulisan, metode analisa data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yaitu : pengertian prosedur, karakteristik prosedur, manfaat prosedur, pengertian penilaian, pengertian aset, penilaian aset, pengertian aset daerah, pengelolaan aset daerah, pengertian barang milik daerah, tujuan penilaian, obyek penilaian aset daerah, pelaksanaan penilaian aset daerah, pengertian pemindahtanganan, pengertian covid, covid-19 di Indonesia, pengaruh covid-19 dalam prosedur pelaksanaan penilaian Aset Pemerintah Daerah.

Bab III : Gambaran Umum KPKNL Kota Padang

Dalam hal ini penulis menguraikan tentang profil lembaga meliputi sejarah berdirinya KPKNL Padang, visi dan misi, struktur organisasi dan tugas-tugas dari masing-masing bidang kerja pada instansi.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini membahas lebih lanjut mengenai hasil kegiatan yang dilaksanakan selama

magang terkait tentang “Prosedur Pelaksanaan Penilaian Aset Pemerintah Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang”

Bab V : Penutup

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pengamatan penulis selama magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.

